



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**  
Nomor : 420/001/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Nama                              | :  | TK ASTANA HARAPAN  |
| 2. Alamat Sekolah                    | :  | JL. BENGAWAN SOLO NO. 85 PERUM. TEMBOK<br>INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO<br>KOTA PASURUAN  |
| 3. Nomor Statistik Sekolah           | :  | 002056602015   |
| 4. NPSN                              | :  | 20559201   |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | :  | TERAKREDITASI B  |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan            | :  | YAYASAN TANSY RAHMA  |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan          | :  | JL. SUNAN AMPEL B NO. 16 KEL. PETAMANAN KEC.<br>PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA<br>TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan  | :  | 18 April 2018 : 55   |
| 9. Program Studi                     | :  | TAMAN KANAK-KANAK  |
| 10. KETERANGAN                       | :  |  |
| a.                                   | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br>Mulai 4 Januari 2022 s/d 3 Januari 2025  |  |
| b.                                   | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas<br>Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :<br>Tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 420/3303/423.102/2021 |  |

Pasuruan, 4 Januari 2022

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT,  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
**P A S U R U A N - 67126**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**  
Nomor : 420/001/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

Membaca

- : a. Surat Permohonan Kepala TK ASTANA HARAPAN Nomor : 420/001/TK/423.107/2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK ASTANA HARAPAN Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perludem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
- 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 31 Desember 2021  
Nomor : 420/3303/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK ASTANA HARAPAN

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN TANSY RAHMA
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL B NO. 16 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK ASTANA HARAPAN
- Alamat : JL. BENGawan SOLO NO. 85 PERUM. TEMBOK INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2022 s/d 3 Januari 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 4 Januari 2022

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo